

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu tanpa kompensasi langsung kepada negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar dibiayai oleh pajak. Menurut Waluyo (2009), sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menjalankan pendapatan pajak, yang kemudian digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (individu). Akibatnya, pajak merupakan komponen kepentingan umum negara di mana pun ada kepentingan umum (Suandy, 2011). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah

” Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Karena pelaku usaha besar menjadi satu-satunya fokus pemungutan pajak di masa lalu, pemerintah mencanangkan program insentif untuk mendorong pelaku UMKM membayar pajaknya. Kebijakan ini diperkirakan akan memperluas basis

pemungutan dan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki peran ekonomi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Walaupun UMKM hadir di banyak wilayah Indonesia dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan perekonomian nasional, namun omzet dan keuntungan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha besar. Namun kontribusi penerimaan pajak yang dilakukan pelaku UMKM belum sebanding dengan keberadaan UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tingkat yang sangat tinggi.

Rendahnya penerimaan pajak di sektor UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat bahwa penerimaan pajak pada sektor UMKM mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 mengenai data penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir (2019-2023).

Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Kab. Klaten Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pajak KPP Pratama Klaten	Penerimaan Pajak UMKM KPP Pratama Klaten	Jumlah UMKM
2019	Rp.685.591.576.088	Rp. 16.102.061.127	55.057
2020	Rp.667.707.255.000	Rp. 12.348.670.655	55.100
2021	Rp.489.245.964.119	Rp. 11.103.512.398	55.155
2022	Rp.487.975.623.182	Rp. 11.169.461.014	55.205
2023	Rp.526.803.209.940	Rp. 9.737.566.346	55.275

Sumber: KPP Pratama Klaten 2021

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penerimaan pajak Kabupaten Klaten dari sektor UMKM sebesar Rp.16.102.061.127 dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2021, kemudian di tahun 2022 penerimaan pajak UMKM mengalami kenaikan menjadi

Rp.11.169.461.014, dan pada akhir tahun 2023 penerimaan pajak Kabupaten Klaten dari sektor UMKM mengalami penurunan lagi menjadi sebesar Rp 9.737.566.346 berbanding terbalik dengan jumlah UMKM yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Penurunan penerimaan ini masih saja terjadi meskipun pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas UMKM seperti: pengadaan sosialisasi pajak, kemudahan administrasi pajak, dukungan pendampingan, penyediaan fasilitas usaha, pelatihan kewirausahaan (dkukmp.klaten.go.id). KPP Pratama Klaten juga sudah membuka Pojok Pajak di acara Forum Bisnis Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten. Petugas Pojok Pajak KPP Pratama Klaten memberikan layanan konsultasi perpajakan, layanan pemadanan NIK menjadi NPWP, asistensi laporan SPT Tahunan, serta layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Pajak.go.id).

Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan dipengaruhi beberapa variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa diperlukan penegakan hukum (Saad, 2014).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan menjadi variabel pertama yang

diambil dalam penelitian ini. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 1 Nomor 7 tahun 1983, menyatakan bahwa

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Menurut Wild (2003) pendapatan merupakan suatu nilai maksimum yang digunakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan mengharapkan suatu keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, oleh sebab itu pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumber daya yang dapat diterima atau diperoleh baik dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Perbedaan tingkat pendapatan masing-masing pelaku UMKM merupakan hal yang perlu diperhatikan karena hal ini menjadi faktor utama bagi Wajib Pajak dalam hal kepatuhan pajak. Contohnya seperti disaat pelaku UMKM memiliki kinerja perusahaan yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi juga. Dengan demikian, besarnya tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan meningkatnya pendapatan yang diterima wajib pajak diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Pendapatan dapat dikatakan meningkat jika pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan, sehingga dapat merepresentasikan keterlibatan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah kompleksitas perpajakan. Menurut Hoppe et al. (2018) Kompleksitas pajak adalah kompleksitas sistem perpajakan yang mempersulit wajib pajak untuk memahami dan mengikuti undang-undang perpajakan. Kompleksitas yang tinggi dapat menghambat ekspansi ekonomi dan menciptakan ketidakpastian peraturan perpajakan (Collier et al., 2018). Menurut Survei Ekonomi Indonesia dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang dirilis oleh OECD pada tahun 2018, kepatuhan pajak dapat menjadi tantangan karena kompleksitas kebijakan pajak dan pergeseran yang sering terjadi. Wajib Pajak lebih cenderung bertindak dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang dan memandang upaya apa pun untuk menegakkan kepatuhan sebagai tidak adil ketika undang-undang sulit atau ambigu. Menurut Liyana (2019), Wajib Pajak ragu-ragu untuk memenuhi kewajibannya karena kurangnya informasi, peraturan yang rumit, dan pelayanan yang buruk. Pajak yang terlalu rumit dan sulit berakibat pada kesusahan Wajib Pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Dari pajak yang kompleks dapat menimbulkan ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah persepsi efektivitas sistem informasi perpajakan. Menurut Robbins (1996) persepsi adalah proses dimana seseorang membuat penilaian, kesan, dan interpretasi dari situasi yang mungkin dikenal sebagai persepsi. Interpretasi ini dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif. Sejauh mana tujuan dan waktu telah terpenuhi adalah apa yang menentukan efektivitas. Kesan wajib pajak

terhadap sistem pembayaran pajak merupakan indikator positif dari efisiensi sistem perpajakan. Persepsi positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih bersedia membayar pajak.

Diharapkan sistem pajak yang sudah ada, seperti e-SPT, akan terus berlanjut. E-filing, e-NPWP, e-registrasi, e-banking, dan drop box antara lain dapat lebih sempurna, memudahkan Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan pajaknya, serta dapat memberikan kesan positif terhadap pajak sistem dan masalah terkait. Karena telah diberikan kemudahan di dalam proses-proses perpajakan melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu tidak ada alasan bagi para Wajib Pajak agar tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak UMKM. Penelitian Fadilah, dkk. (2021) menemukan bahwa tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kota Tegal. Penelitian Primasari & Hendrani (2022) menemukan kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama DKI Jakarta, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama DKI Jakarta. Penelitian Santiastri (2021) menemukan bahwa penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. Penelitian Manuaba & Gayatri (2017) menemukan bahwa pengetahuan pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus,

persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratam Denpasar Timur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang belum membayarkan pajaknya khususnya di Kabupaten Klaten. Kemudian mengingat dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, penerimaan Wajib Pajak orang pribadi mencapai 118,15% namun penerimaan Wajib Pajak UMKM hanya 30% dari target.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, kompleksitas perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Klaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
2. Apakah kompleksitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
3. Apakah persepsi efektivitas sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendapatan, kompleksitas perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap pada penelitian ini mampu memberikan hasil yang berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual bagi penelitian lain yang sejenis, serta untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dengan memberikan informasi dan dapat berguna bagi pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan dan mengontrol Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi landasan teori yang digunakan agar peneliti memiliki penopang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisi jenis penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, operasional variabel, model penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil uji data yang telah diolah dan juga analisis hasil data.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang dipergunakan untuk penelitian selanjutnya serta saran kepada pemerintah setempat.